



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja sehingga mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 5 Juli 2023 memutuskan pembentukan panitia khusus terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang berasal dari Pemerintah Daerah.

q x y

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

4 x 2

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Membentuk panitia khusus terhadap Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- KEDUA : Susunan anggota panitia khusus terhadap Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
1. melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2 (dua) Rancangan Peraturan daerah kabupaten Sumbawa yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 2. melaksanakan kunjungan kerja sesuai dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas.
 3. melaporkan hasil kerja panitia khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT : Masa kerja panitia khusus terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 29 September 2023;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
WAKIL KETUA,



SYAMSUL FIKRI AR, S. Ag, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JULI 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AHMADUL KUSASI, SH	Ketua	
2	HAMZAH ABDULLAH	Wakil Ketua	
3	Dra. SAIDATUL KAMILA DJIBRIL	Anggota	
4	Hj. JAMILA, S.Pd. SD	Anggota	
5	MUHAMMAD FAESAL, S.AP, M.M.Inov	Anggota	
6	BUDI KURNIAWAN, ST	Anggota	
7	BASARUDDIN, S.AP	Anggota	
8	ADIZUL SYAHABUDDIN, SP, M.Si	Anggota	
9	AHDAR	Anggota	
10	EDY SYARIFUDDIN	Anggota	
11	BUNARDI, A.Md. Pi	Anggota	
12	ACHMAD FACHRY, SH	Anggota	
13	SUKIMAN K, S.Pd.I	Anggota	
14	JUNAIDI	Anggota	
15	CECEP LISBANO, S.IP, M.Si	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
WAKIL KETUA

SYAMSUL FIKRI AR, S. Ag, M.Si